

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan negeri Bungo yaitu Kejaksaan Negeri Bungo belum dapat menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kesepakatan korban dan pelaku, mengingat tindak pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa. *Restorative justice* hanya bisa terlaksana jika ada kesepakatan antara semua pihak, yaitu pelaku, korban, dan mediator. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan.
2. Hambatan dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo adalah sulitnya mengarahkan korban untuk menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan disebabkan oleh keinginan korban supaya perkaranya berlanjut hingga proses peradilan, dengan harapan pelaku mendapatkan efek jera. Selanjutnya, terdapat hambatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tidak adanya pasal yang secara tegas mengharuskan JPU kasus tersebut bisa dihentikan melalui mekanisme *restorative justice*.

## **B. Saran**

1. Saran bagi penegak hukum dalam menghentikan proses penuntutan adalah agar jaksa dapat mempertimbangkan berbagai aspek penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup subjek atau pelaku tindak pidana, objek atau hal yang menjadi sasaran tindak pidana, kategori tindak pidana, serta ancaman hukuman menurut peraturan dan undang-undang. Selanjutnya, latar belakang terjadinya tindak pidana juga harus menjadi bahan pertimbangan, termasuk tingkat kesalahan atau ketercelaan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kerugian korban, atau dampak akibat perbuatan tersebut. Jaksa juga perlu memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam penanganan perkara guna memastikan bahwa penghentian penuntutan benar-benar memberi manfaat optimal bagi semua pihak yang terkait.
2. Agar ada peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk Aparat Penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *Restorative justice*.